



## WALIKOTA BANDA ACEH

### PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH NOMOR 31 TAHUN 2019

#### TENTANG

#### TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH

#### WALIKOTA BANDA ACEH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja, motivasi, disiplin dan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh, mendukung dan melaksanakan agenda reformasi birokrasi untuk mewujudkan aparatur pemerintah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, perlu memberikan Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam Peraturan Walikota.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 483);
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah;
17. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 33).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH.**

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Kota adalah Kota Banda Aceh.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banda Aceh.
3. Walikota adalah Walikota Banda Aceh.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Banda Aceh.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Banda Aceh.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kota Banda Aceh selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
8. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota yang selanjutnya disingkat APBK adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh.
10. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh.
11. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai.
12. Kelas Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangkaian susunan instansi Pemerintah yang meskipun berbeda dalam hal jenis pekerjaan, tetapi cukup setara dalam hal tingkat kesulitan dan tanggungjawab, dan tingkat persyaratan kualifikasi pekerjaan, dan digunakan sebagai dasar penggajian.
13. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok Jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
14. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
15. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.

16. Tambahan Penghasilan PNS yang selanjutnya disebut Tambahan Penghasilan adalah tambahan penghasilan dalam bentuk uang yang diberikan kepada PNS dalam rangka meningkatkan kinerja, motivasi, disiplin dan kesejahteraan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

## BAB II

### PENERIMA TAMBAHAN PENGHASILAN

#### Pasal 2

- (1) Tambahan penghasilan diberikan kepada seluruh PNS Kota yang terdiri dari Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, dan Jabatan Fungsional.
- (2) Jabatan Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. jabatan administrator;
  - b. jabatan pengawas; dan
  - c. jabatan pelaksana.
- (3) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. jabatan fungsional keahlian; dan
  - b. jabatan fungsional keterampilan.
- (4) Bagi PNS yang meninggal dunia tetap diberikan tambahan penghasilan pada bulan berkenaan sesuai dengan hasil kinerja berdasarkan Program e-Kinerja.
- (5) Tambahan Penghasilan bagi PNS yang meninggal dunia diberikan kepada ahli waris sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 3

- (1) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikecualikan bagi :
  - a. Calon Pegawai Negeri Sipil;
  - b. Fungsional guru, tata usaha sekolah, pengawas sekolah dan penilik sekolah;
  - c. PNS Pemerintah Kota Banda Aceh pada Pusat Kesehatan Masyarakat;
  - d. PNS yang dipekerjakan di luar instansi Pemerintah Kota yang tidak mendapatkan tunjangan kinerja dari instansi tempat yang bersangkutan dipkerjakan;
  - e. PNS yang melaksanakan tugas belajar;
  - f. PNS yang dipekerjakan di luar instansi Pemerintah Kota yang mendapatkan tunjangan kinerja dari instansi tempat yang bersangkutan dipkerjakan; dan
  - g. PNS luar Kota yang pindah status kepegawaian menjadi PNS Kota.

(2) Tambahan....

- (2) Tambahan penghasilan bagi CPNS dan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d diberikan berdasarkan tambahan penghasilan non e-Kinerja.
- (3) Tambahan penghasilan bagi PNS luar Kota yang pindah status kepegawaian menjadi PNS Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g diberikan setelah 3 (tiga) tahun yang bersangkutan menjadi PNS Kota, kecuali PNS yang bersangkutan diangkat pada jabatan struktural.

### BAB III

#### PROSEDUR PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

##### Pasal 4

- (1) Pelaksanaan pemberian tambahan penghasilan dilakukan berbasis program e-Kinerja Pemerintah Kota Banda Aceh.
- (2) Pembayaran Tambahan Penghasilan dipengaruhi oleh faktor :
  - a. pelanggaran disiplin;
  - b. pelanggaran hukum atau melakukan perbuatan melawan hukum;
  - c. perhitungan capaian kinerja aktivitas pribadi;
  - d. realisasi anggaran belanja langsung bagi pejabat struktural;
  - e. capaian realisasi PAD bagi pejabat struktural pada perangkat daerah yang mengelola penerimaan daerah; dan
  - f. tidak melakukan penilaian aktivitas bawahan bagi pejabat struktural.

##### Pasal 5

- (1) Tambahan penghasilan diberikan berdasarkan kelas jabatan, nilai jabatan, dan harga jabatan.
- (2) Kelas jabatan dan nilai jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada Peraturan Walikota yang mengatur tentang Nama Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh.
- (3) Harga Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp 4.100,- (empat ribu seratus rupiah).

##### Pasal 6

- (1) Besaran tambahan penghasilan diperoleh dari hasil perkalian nilai jabatan dengan harga jabatan dan indeks jabatan.
- (2) Rumus perkalian nilai jabatan dengan harga jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

$$TPP = NJ \times HJ \times IJ$$

Keterangan Rumus :

TPP : Tambahan Penghasilan PNS  
NJ : Nilai Jabatan  
HJ : Harga Jabatan  
IJ : Indeks Jabatan

(3) Indeks.....

- (3) Indeks jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 7

Besaran nominal tambahan penghasilan untuk setiap PNS ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 8

- (1) Pemberian Tambahan Penghasilan dibebankan pada APBK.
- (2) Tambahan Penghasilan dilaksanakan dalam batas anggaran sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada masing-masing perangkat daerah.


BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2020. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banda Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal 10 Oktober 2019 M  
11 Shafar 1441 H

WALIKOTA BANDA ACEH,  
  
AMINULLAH USMAN

Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal 10 Oktober 2019 M  
11 Shafar 1441 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA  
BANDA ACEH,



BAHAGIA

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH  
NOMOR : 31 Tahun 2019  
TANGGAL : 10 Oktober 2019

INDEKS JABATAN

| NO | JABATAN   | INDEKS |
|----|---|--------|
| 1  | Sekretaris Daerah   | 1,7    |
| 2  | Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Inspektur | 1,4    |
| 3  | Kepala Dinas/Badan  | 1,2    |
| 4  | Kepala Bagian Sekretariat Daerah dan Camat  | 1,1    |
| 5  | Sekretaris Dinas/Badan, Kepala Sekretariat Lembaga Keistimewaan dan Inspektur Pembantu                                  | 1,1    |
| 6  | Kepala Bidang, Sekretaris Camat dan Kepala Bagian Sekretariat Dewan   | 1,1    |
| 7  | Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Kepala Subbidang, Kepala UPTB, Kepala Tata Usaha UPTB, Pelaksana dan Fungsional         | 1      |

1 WALIKOTA BANDA ACEH, 3

AMINULLAH USMAN